



PUTUSAN
Nomor 314/Pid.B/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yadi Bin Miskawi
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/2 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Dusun Roy Toroy Desa Dulang Kec.Torjun
Kab.Sampang
7. Agama :
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yadi Bin Miskawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020

Terdakwa Yadi Bin Miskawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020

Terdakwa Yadi Bin Miskawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020

Terdakwa Yadi Bin Miskawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Spg



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 314/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada replik)*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

<u>DAKWAAN</u> : <p>----- Bahwa ia Terdakwa YADI Bin MISKAWI, pada hari Senin tanggal 27 April 2020, sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2020, bertempat di Dusun Roy Toroy Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri



Sampang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Â

-----</p> Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wib saksi berangkat dari rumahnya menuju rumah saksi SULIHAN dengan berjalan kaki karena jarak rumah terdakwa dengan saksi korban hanya sekitar 100 (seratus) meter dan sebelumnya terdakwa sudah berniat mengambil barang-barang milik saksi korban, sesampainya di rumah saksi korban lalu terdakwa masih mengawasi situasi sekitar karena situasi sepi terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban melalui jendela dengan cara mencongkel dengan jemarinya lalu terdakwa melompat dan langsung masuk ke kamar saksi korban karena terdakwa sudah mengetahui posisi kamar saksi korban lalu terdakwa mencari barang-barang milik saksi korban dengan cara membuka pintu lemari baju yang tidak terkunci dan menemukan celengan plastik yang diletakkan dibawah gantungan baju dan terdakwa mengambil gunting yang berada dikamar saksi korban lalu merusak celengan plastik dan mengambil uang yang di celengan tersebut dan terdakwa simpan dilipatan sarungnya sedangkan celengan yang sudah rusak beserta guntingnya terdakwa buang dibawah tempat tidur . Kemudian terdakwa melihat dompet diatas tempat tidur lalu terdakwa ambil dan ternyata didalam dompet berisikan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kartu ATM BNI, foto dan struk penarikan lalu terdakwa keluar dari kamar dengan melewati tempat yang sama yakni jendela kamar lalu terdakwa pulang dan mengambil kartu ATM beserta uangnya sedangkan dompetnya terdakwa buang dibelakang dapur saksi korban. Selanjutnya terdakwa pergi ke ATM BNI Torjun lalu terdakwa mengeluarkan ATM BNI yang diambil dari rumah saksi korban dan memasukkan ke mesin ATM dan mencoba memasukkan PIN ATM dengan angka "1,2,3,4,5,6" dan ternyata benar lalu terdakwa melakukan penarikan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa menuju ATM BRI Torjun dan juga melakukan penarikan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 Wib terdakwa kembali melakukan penarikan uang di ATM SPBU Sampang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jadi total keseluruhan berjumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk beli jaket, celana jeans di Pasar Srimangunan Sampang sedangkan sisanya terdakwa pergunakan untuk beli makan, rokok, bensin dan pulsa. Bahwa beberapa hari kemudian pihak keluarga terdakwa yang diwakili oleh saksi MISKAWI (orang tua terdakwa) telah berdamai dengan memberikan ganti rugi sebesar Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SULIHAN. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SULIHAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Spg



(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. yang dibacakan di
persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan
pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai
berikut: (apabila ada ahli)*

1. dibawah sumpah /
janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. yang dibacakan di
persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang
meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang
meringankan)*:

1. dibawah sumpah /
janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan
pendapatnya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)



2. tanpa disumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut
(apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:

1. dibawah sumpah /
janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1.
2.

dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-
-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.
- Ad.2.
- Ad.3., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU No.35 Tahun 2009) APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI*

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua / Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa;
(apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN*

Menimbang, bahwa
berdasarkan maka kepada
Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DIBEBAHKAN DARI TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama
dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan*, maka
Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan
ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana /
apabila dijatuhi pidana percobaan)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai
dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis
Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;
(apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut
pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa
tidak ditahan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah disita dari, maka dikembalikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa;
(apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-
-
-

Keadaan yang meringankan:

-
-
-

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa Yadi Bin Miskawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "

Pencurian dalam keadaan memberatkan "

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa -Â 1 (satu) buah celengan plastik warna biru;

- 1 (satu) buah tabungan BNI dengan nomor Rekening 0145995375 An. Ibu Sulihah;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp. 8.350.000,-(delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam kombinasi biru merk M2000;

- 1 (satu) buah ATM BNI debit Nomor 1946340980290063;

Dikembalikan kepada saksi yang berhak yakni saksi korban Sulihah;

- 1 (satu) buah jaket warna merah muda kombinasi hitam VANS;

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Yadi Bin Miskawi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Afrizal, S.H.,M.H., Sylvia Nanda Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moafi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrizal, S.H.,M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H. M.Hum.

Sylvia Nanda Putri, S.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moafi

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.